

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai praktek-praktek ekonomi dalam bidang keIslaman memang sudah cukup banyak diteliti, namun penelitian mengenai pemberian hutang negara Tiongkok terhadap Indonesia dengan perspektif sistem ekonomi Islam, menurut penyusun masih belum ada yang meneliti.

NO	Nama & Judul Jurnal	Hasil
1	<p>Perpektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.</p> <p>(Winda Afriyenis)</p> <p><i>“Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1 No 1 Januari-Juni 2016”</i></p>	<p>Utang luar negeri merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang lazim dilakukan oleh negara berkembang.</p> <p>Utang luar negeri Indonesia selama ini meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Utang luar negeri pemerintah Indonesia selama ini menganut sistem bunga(riba) yang dikenal dengan riba nasi’ah. Riba nasi’ah merupakan tambahan dari pengembalian hutang yang disyaratkan oleh negara kreditur.</p> <p>Sehingga menurut pandangan Islam utang luar negeri saat ini tidak sesuai dengan utang piutang yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist. Utang luar negeri pemerintah masih menjerat Indonesia, sehingga salah satu penyebab Indonesia belum bisa keluar dari jeratan utang adalah karena sistem yang dipakai negara maju masih menggunakan riba.</p>

---

**2 Masalah Hutang Luar Negeri Indonesia Dan Alternatif**

Solusinya Dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro

Islam

(Muhaimin, 2014)

Solusi-Nya adalah :

1. Bantuan dari masyarakat

Saudara, teman, dan para dermawan yang secara sukarela memberikan bantuan untuk menyelesaikan hutang yang pailit. Cara ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika itu ada seorang pengusaha yang pailit dan menanggung beban utangnya yang sangat banyak. Kemudian Nabi menyerukan kepada masyarakat untuk memberi bantuan dan kemudian bantuan tersebut mengalir, meskipun tidak menutup semua hutangnya.

2. Bantuan sosial dari Lembaga Zakat dan Negara

Debitur yang mengalami pailit berhak mendapatkan bantuan dari lembaga zakat ataupun lembaga dana sosial dari negara. Dengan catatan hutang tersebut digunakan untuk kebaikan dan

---

---

kemaslahatan.

Hasil dari penelitian ini menghendaki perlu adanya peran masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi belanja negara yang bersifat pembaharuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

---

- 3 Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia “ Dalam periode jangka pendek, hutang luar negeri memang Perkembangan dan Dampaknya” harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga Adwin Surya Atmaja dengan terlaksananya pembangunan ekonomi tersebut tingkat “ *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No.1 Mei* pendapatan perkapita bertambah. 2000:83-84”
- Dalam jangka panjang akumulasi dari utang luar negeri pemerintah ini tetap saja harus dibayar melalui APBN, artinya menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam jangka panjang pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah Indonesia sama artinya dengan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia dimasa mendatang.
- Jadi jika semakin banyaknya utang luar negeri pemerintah Indonesia, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI,

karena utang tersebut harus dibayar beserta dengan bunganya. Ironisnya lagi untuk membayar utang tersebut pemerintah Indonesia masih menggunakan pinjaman dari luar negeri, itu sama saja dengan 'gali lobang tutup lobang'.

4 Pengaruh Utang Luar Negeri Swasta Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

(Heri Ispriyahadi, Nunung Nuryantono)

*“Data Jurnal, Vol 1 No 3,(Pengaruh Utang Luar Negeri  
Swasta, 2011)*

1. Utang luar negeri yang sudah membengkak dalam jumlah yang berlebihan, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang menunjukkan utang luar negeri swasta berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan.
  2. Hasil penelitian dari adanya utang luar negeri ini menunjukkan bahwa investasi yang merupakan gabungan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi.
  3. Besarnya tenaga kerja di Indonesia merupakan faktor signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang menunjukkan tenaga kerja memberikan kontribusi positif dan
-

signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

---

- 
- 5 Hutang Luar Negeri Indonesia antara Kebutuhan dan Dana yang digunakan untuk Pembiayaan pembangunan Beban Rakyat  
(Totok Harjanto)  
*“Jurnal Ekonomi Vol.4 No.1 Januari-Juni 2016”*
- mayoritas dana yang berasal dari luar negeri yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan. Dan sebagian besar digunakan untuk proyek Infrastruktur ataupun yang lainnya yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan produksi.
- Ada beberapa kepentingan mengenai penggunaan hutang, diantaranya :
1. Menutupi kekurangan Investasi domestik. Investasi ini bisa berupa Infrastruktur.
  2. Digunakan untuk menutupi defisit neraca pembayaran.
  3. Digunakan untuk mengatasi krisis ekonomi yang berupa dana talangan, suntikan modal yang bertujuan menjaga stabilitas perekonomian negara dan juga menanggulangi kemiskinan.
-

## B. Kerangka Teori

### 1. Prinsip dasar perekonomian utang

#### a. Istilah utang dalam Islam

Utang atau biasa disebut dengan Qardh adalah memberikan pinjaman/ menghutangkan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja si penghutang menghendaki. Qardh atau pinjaman ini dengan tujuan untuk meringankan (menolong) beban orang lain.<sup>10</sup>

Abdurahman Al-Maliki dalam *Politik Ekonomi Islam* (2001) menyatakan bahwa utang luar negeri itu ibarat instrumen penjajahan, karena salah satu aspek buruk dari membengkaknya utang luar negeri adalah hilangnya cita cita kemandirian sebuah bangsa. Hal ini disebabkan oleh syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh negara pemberi utang.

Pada dasarnya utang yang diberikan oleh negara Tiongkok kepada negara Indonesia tersebut masih akan membebankan negara Indonesia atau dengan utang yang diberikan oleh negara Tiongkok tersebut akan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Utang yang bersifat menolong tersebut seharusnya tidak akan membebani pihak yang berutang untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi pada penjelasan di pembahasan akan di jelaskan

---

<sup>10</sup> HM. Dumairi Nor, dkk, "*Ekonomi Syariah Versi Salaf*", cet.2, Pustaka sidogiri, 2008, hlm100.

bahwa sistem yang digunakan negara Tiongkok masih menggunakan sistem ekonomi Kapitalis dimana masih memperhitungkan keuntungan yang akan di dapat. Jadi bisa dikatakan bahwasannya utang dari negara Tiongkok kepada negara Indonesia tersebut masih belum bersifar tolong menolong.

b. Tata Cara utang piutang dalam Islam

1) Utang piutang harus di tulis dan dipersaksikan

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ

اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.

Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi akan mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang tersebut. Baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalah itu) kecuali jika kamu jalankan diantara kamu, maka tidak akan dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling meyulitkan. (“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

<sup>11</sup>QS Al- Baqarah (2) : 282

- 2) Pemberi utang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang.

“Setiap utang yang membawa keuntungan maka dinamakan riba, dan riba jenis apapun bentuknya, transaksinya diharamkan oleh Islam”. Hal ini terjadi karena salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan adanya tambahan. Dengan kata lain bahwa pinjaman yang berbunga atau tidak mendatangkan manfaat apapun adalah haram atau tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, As-sunnah dan ‘ijma para ulama.

Keharaman itu meliputi segala macam bentuk bunga atau manfaatnya yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang kepada orang yang berutang. Karena tujuan dari pemberi utang adalah mengasahi orang yang berutang dan berusaha menolongnya. Tujuannya bukan untuk mencari kompensasi dan keuntungan.

- 3) Melunasi utang dengan cara yang baik.

Hal ini sebagaimana hadits sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Nabi mempunyai utang kepada seseorang yaitu seekor unta dengan usia tertentu (sepuluh tahun). Dan orang tersebut datang untuk menagihnya. Maka beliaupun berkata “berikan kepadanya” kemudian mereka mencari unta yang seusia

dengan unta yang di pinjamnya itu yaitu sepuluh tahun, akan tetapi mereka tidak menemukannya kecuali yang lebih berumur daripada untanya sekitar tiga belas tahun.

Nabi pun berkata : ” berikan kepadanya” , dia pun menjawab “engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal.” Maka nabi bersabda “sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian utang”.

“Dari Jabir Bin Abdullah ia berkata, “Aku mendatangi Nabi di masjid sedangkan beliau mempunyai utang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya”.

Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa cara yang baik dalam melunasi utang adalah dengan melunasinya tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

#### 4) Berutang dengan niat baik dan akan melunasinya.

Jika seseorang berutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat zhalim dan dosa. Diantara tujuan buruk tersebut seperti :

1. Berutang untuk menutupi utang yang tidak terbayar.
2. Berutang untuk sekedar bersenang-senang.

3. Berutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika meminta tidak diberi, maka digunakanlah istilah berutang agar mau memberi
4. Berutang dengan niat tidak akan mengembalikannya.

“Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Nabi bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya.

Hadits ini hendaknya ditanamkan dalam sanubari masing-masing orang yang berutang, karena pada kenyataannya sering membenarkan sabda Nabi diatas. Banyak orang yang berutang dengan niat dan tekad untuk menunaikannya, sehingga Allah pun memudahkannya dalam pelunasan.

Namun jika seseorang tersebut sudah bertekad untuk tidak akan mengembalikan utang tersebut maka Allah akan membinasakan hidupnya dengan utang tersebut. Allah akan melelahkan badannya dalam

pencarian tetapi tidak kunjung dapat. Dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan utang tersebut.

- 5) Tidak akan berutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak.

Maksud kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berutang sementara keadaan sangat mendesak. Dimisalkan dalam sebuah rumah tangga di dalamnya terdiri dari anak, bapak,istri. Pada suatu hari sang suami sakit keras dan sang istri baru saja di pecat dari pekerjaannya. Pada saat hendak berobat sang istri sudah tidak memiliki uang dan sanak saudara juga kebetulan jauh. Sehingga dalam keadaan seperti itu barulah sang istri berhutang kepada tetangga untuk memberobatkan sang suami.

Jadi tidak sepatasnya berutang untuk bersenang-senang seperti membeli baju baru, membeli laptop baru, dengan maksud untuk berbangga bangga untuk menjaga gengsi dalam hidupnya.

- 6) Bersegera melunasi utang.

Orang yang berutang hendaklah segera melunasinya. Sebagaimana ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utang tersebut. Sebab orang yang

menunda dalam pengembalian utang tergolong orang yang berbuat zalim.

Sebagaimana hadits berikut: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: “Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya atau oleh orang yang mampu untuk membayar utangnya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut).

- 7) Memberikan penangguhan atau penambahan waktu kepada orang yang sedang dalam keadaan sulit untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo.

Jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesukaran maka hendaklah diberikan tangguhan atau penambahan waktu sampai ia berkelapangan atau sampai ia mampu membayar utang tersebut.

Qs Al-Baqarah (2): 280 ;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

<sup>12</sup> QS Al-Baqarah (2) : 280

280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

(“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

“Dari sahabat Hudzaifah, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Ada seorang laki-laki yang hidup dizaman sebelum kalian, lalu datanglah seorang malaikat maut yang akan mencabut rohnya. Dikatakan kepadanya (oleh malaikat maut): “Apakah engkau telah berbuat kebaikan?” Laki-laki itu menjawab “Aku tidak mengetahuinya,” Malaikat maut pun berkata: “Telitilah kembali apakah engkau telah berbuat kebaikan.”

Dia menjawab: “Aku tidak mengetahui sesuatu pun amalan yang baik yang telah aku lakukan selain bahwa dahulu aku suka berjual beli barang dengan manusia ketika di dunia dan aku selalu mencukupi kebutuhan mereka. Aku memberi keluasan dalam pembayaran hutang bagi orang yang memiliki kemampuan dan aku membebaskan tanggungan orang yang kesulitan. “Maka dengan sebab itu Allah memasukkannya kedalam surga”. (HR Bukhari III/1272 NO 3266).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Winda Afriyenis, “Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1 No 1 Januari-Juni 2016, hal 7-9.

c. Bunga Pinjaman menurut hukum Islam

1) Pengertian riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *al-ziyadah* (tambahan) atau *al-nama* (tumbuh). Pertambahan disini bisa disebabkan oleh faktor intern atau ekstern. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara istilah syar'i, menurut A. Hassan dalam bukunya Dumairi *Ekonomi Syariah Versi salaf* mengatakan bahwa riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam meminjam.

Syabirin Harahap dalam bukunya Dumairi juga menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan. Shaleh ibn Fauzan juga berpendapat bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Menurut Jumbuh Ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan, yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Menurut Qatadah, riba jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli

tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.<sup>14</sup>

Riba dalam urusan utang piutang di kalangan orang Arab jahiliyah berbentuk pinjaman sejumlah uang kepada seseorang untuk masa tertentu dan menerima dari pengutang sejumlah uang yang telah ditetapkan setiap bulannya. Sekiranya pada saat sampai masa pembayaran yang dijanjikan dan si pengutang tidak mampu membayarnya maka jumlah utang akan bertambah pula seiring bertambahnya waktu pembayaran.<sup>15</sup>

Islam tidak mengenal prinsip *time value of money* yang berbasis pada bunga layaknya transaksi ekonomi konvensional, karena dalam Islam tidak mungkin ada keuntungan tanpa adanya resiko. Islam lebih menekankan pada prinsip nilai ekonomi atas waktu (*economic value of time*) artinya bahwa waktu memiliki nilai ekonomis sepanjang digunakan untuk kegiatan produktif. Lebih lanjut dapat ditegaskan bahwa Islam melarang riba dalam segala bentuk manifestasinya.<sup>16</sup>

## 2) Jenis-jenis riba

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba dalam utang-piutang dan riba dalam jual beli. Riba dalam

---

<sup>14</sup> H. Idri, "*Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi)*", Cet 1, Jakarta :Penamedina Group, 2015, hlm 181.

<sup>15</sup> Syukri Iska, "*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*", cet 1 Yogyakarta:Fajar Media Press, 2012, hlm 217.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Perbankan Syariah di Indonesia*", cet 2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009 , hlm 12-13.

utang piutang terbagi menjadi dua yaitu riba *Qardh* dan riba *Jahiliyyah*. Sedangkan riba dalam jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.

Riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Misalnya seseorang berutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah riba Qardh. Larangan riba ini berdasarkan firman Allah dalam surah *Ar-rum* ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيُرِيُوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾<sup>17</sup>

39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

(“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

Riba *jahiliyyah*, adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan. Disebut juga dengan riba *yad*,

<sup>17</sup> QS Ar-rum (30) : 39

biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan maka bunganya akan ber-jashshash, riba yang dikenal dan dikerjakan oleh orang Arab dahulu (masa jahiliyah). Dasar larangan riba ini dalam surat *Al-Imran* ayat 130 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

18  تَفْلِحُونَ

*130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

(“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

Riba *Fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk kedalam jenis barang ribawi. Perkataan *fadhl* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenis atau bentuknya.

Riba *Nasi’ah* disebut juga riba *duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*), dan hasil hasil usaha yang muncul bersama resiko (*al-kharaj bi dhaman*). Riba dalam *nasi’ah* muncul karena adanya perbedaan perubahan, atau

<sup>18</sup>QS Al-Imran (3) : 130

tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Dikatakan *nasi'ah* karena orang yang berutang dapat memanfaatkan penundaan bayaran utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya.

Sedangkan dalam Islam konsep utang terdiri dari dua yaitu utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman berupa barang ataupun berupa uang. Pinjaman ini akan dibayar kembali dengan jenis yang sama, pada masa yang telah disepakati bersama dan dalam jumlah yang sama.

Dalam syariat Islam utang peminjaman secara Zahir bukan termasuk dalam pada usaha pengembangan modal, karena utang melalui peminjaman merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong. Sedangkan utang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan, adalah bentuk utang yang berbeda dengan utang secara pinjaman, karena utang dalam bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain. Kemudian pembayaran pokok utang dilakukan kembali secara tertunda pada masa yang disetujui.

Semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah

penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.<sup>19</sup>

### 3) Larangan riba

Dalam Al-Qur'an larangan riba diturunkan melalui empat tahapan.

*Pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan pendekatan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat *Ar-rum* ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾<sup>20</sup>

*39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

(“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

Ayat tersebut turun ketika Nabi berada di mekkah yang menjelaskan tentang riba yang tidak akan memberikan tambahan pada harta berbeda dengan zakat yang dapat menambahkan keberkahan terhadap harta. Islam tidak berdiam diri terhadap

<sup>19</sup> H. Idri, “*Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi)*, Cet 1, Jakarta :Penamedina Group, 2015, hlm 192-194.

<sup>20</sup> QS Ar-rum (30) : 39

keberadaan riba yang memang tidak sesuai dengan fitrah manusia bahkan sejak periode Mekkah ketika hukum-hukum syariah belum diturunkan secara terperinci.

*Kedua*, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yang memakan riba.

Firmannya dalam surat An-Nisa ayat 160-161 :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ

كَثِيرًا ۗ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ<sup>21</sup>

*160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,*

*161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

(“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

*Ketiga*, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa

<sup>21</sup> QS An-Nisa (4) : 160-161

mengambil bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak di praktikkan pada masa tersebut.

Allah berfirman dalam surat *Al-Imran* ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

22  تَفْلِحُوْنَ

*130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

(“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

Ayat ini turun pada tahun ketiga hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil maka bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ayat tersebut menjelaskan tentang kepastian haramnya riba dan menjelaskannya tentang ketercelaan riba tersebut serta didalamnya terdapat kezaliman yang dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang-orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya.

<sup>22</sup> QS Al-Imran (30) : 39

*Keempat*, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut tentang riba, yaitu firman dalam surah *Al-baqarah* ayat 278-279 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتَئِمُّوْا فَلَكُمْ رُءُوْسٌ

ۚ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾<sup>23</sup>

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>24</sup>

(“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

<sup>23</sup> QS Al-Baqarah (2) : 278-279

<sup>24</sup> H. Idri, “*Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi)*”, Cet 1, Jakarta :Penamedina Group, 2015, hlm 181-185.

## 2. Sistem Ekonomi Islam

Di tengah banyaknya pembicaraan tentang Ekonomi Islam, satu hal yang perlu dicatat bahwa pada dasarnya tidak ada satu negara pun memiliki perekonomian yang betul-betul ditata secara Islami, sekalipun berbagai usaha ke arah itu sudah banyak dimulai seperti di Iran, Pakistan, dan Arab Saudi.

Harus diakui bahwa ilmu pengetahuan yang Islami mengalami masa-masa suram (*dark ages*) dan dalam pada itu ilmu yang dikembangkan dari Barat justru mengalami perkembangan pesat. Lamanya periode tenggelam ini menyebabkan Ekonomi Islam menjadi sesuatu yang ganjil dan dianggap sebuah fenomena baru dalam dunia ilmu bahkan di telinga kalangan muslim sendiri.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak dari kalangan ilmuwan yang bertanya “memangnya ada Ekonomi Islam?”. Sikap seperti ini bukanlah salah mereka, karena memang tidak ada surat dalam al-Qur’an yang berjudul Ekonomi Islam. Namun demikian dalam Islam, sumber ilmu pengetahuan tekstual adalah al-Qur’an kemudian barulah hadis dan kajian ulama. Keseluruhan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah SWT pada manusia hanyalah ibarat setetes air dalam lautan, itupun terasa amat sangat luas untuk dipahami oleh individu dalam suatu kurun waktu tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Soekarni, Jusmaliani, “Kebijakan Ekonomi Dalam Islam”, Cet 1, Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 2005, hlm 1-2.

Perspektif berasal dari bahasa Inggris *perspective*, yang berarti tetap memandang ke depan atau pandangan. Atau dengan makna lain, pandangan yang wajar akan sesuatu dengan memperkirakan bagian-bagiannya dalam hubungan keseluruhan.<sup>26</sup>

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerjasama untuk untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pemahaman semacam ini, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan ekonomi.

Lalu apa yang disebut dengan sistem ekonomi Islam? Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan tersebut tentunya berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT. Sebagai ajaran yang sempurna (QS. Al-maidah ayat 3).

Karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem

---

<sup>26</sup> Syukri Iska, "*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam perspektif Fikih Ekonomi*", Cet 1, Yogyakarta:Fajar Media Press, 2012, hlm 8.

ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.<sup>27</sup>

Manan mengemukakan definisi sistem ekonomi Islam sebagai himpunan aturan-aturan dan hukum syara' yang menjelaskan cara pembagian kekayaan di dunia yang merupakan hak mutlak Allah dan kepada manusia diamanahkan segala yang ada di muka bumi untuk di proses atas dasar *khilafah*. Aturan dan nilai sistem ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam.
- b. Persaudaraan dan keadilan menyeluruh.
- c. Pemberian pendapat yang adil.
- d. Kebebasan individu dalam konteks kepentingan sosial.<sup>28</sup>

#### a. Pengertian ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam

---

<sup>27</sup> Mustafa Edwin Nasution, "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam", cet.3, Jakarta: Kencana Prenamada Media Group, 2010, hlm 11.

<sup>28</sup> Syukri Iska, "Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam perspektif Fikih Ekonomi", Cet 2, Yogyakarta:Fajar Media Press, 2012, hlm 125-126.

itu sesungguhnya bermuara pada *akidah Islam*, yang bersumber dari syariatnya. Di sisi lain, ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur'an Al-karim dan As-sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh menangani masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan Ilmu ekonomi modern.

Menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.

M.Umer Chapra juga mendefinisikan ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>29</sup>

#### b. Sumber-sumber Ekonomi Islam

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama bagi Ekonomi Islam, di dalamnya dapat kita temui bahwa hal

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 15-17.

ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang yang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli.

Seperti dalam Qs. Al-baqarah (2), 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh

<sup>30</sup> QS Al-Baqarah (2) : 275

*orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.*

*[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.*

*[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.*

(“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

Contoh lain seperti perintah untuk mencatat atau pembukuan yang berasal dari masalah utang-piutang, Allah mengungkapkan dalam Qs Al-Baqarah (2), 282:

*282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),*

*kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

*[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.*

(“Qur’an terjemahan Muhammad Taufiq Qur’an Word Ver 1.3”)

## 2) As-Sunnah An-Nabawiyah

As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undang Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai khazanah atau perekonomian Islam. Diantaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik itu milik pribadi maupun milik umum serta tidak boleh mengambilnya, *“sesungguhnya menumpahkan darah kalian, (mengambil) harta kalian, (menggangu) kehormatan kalian haram, sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini dan di negeri ini,”* (HR Bukhari).

## 3) Kitab-Kitab Fikih umum

Kitab-kitab ini menjelaskan ibadah dan muammalah, di dalamnya terdapat pula bahasan tentang ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah Al-Muamalah Al-Maliyah, yang isinya merupakan hasil-hasil

ijtihad ulama terutama dalam mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang sah.

Adapun bahasan-bahasan yang langsung berkaitan dengan ekonomi Islam adalah zakat, sedekah sunah, fidyah, zakat fitrah, jual beli, riba, dll.<sup>31</sup>

c. Karakteristik ekonomi Islam

- 1) Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
- 2) Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- 3) Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi Konvensional.

Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya

---

<sup>31</sup> Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, "Referensi Ekonomi Syariah", cet 1, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm 32-33.

secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, asas akhlak, dan asas hukum (muamalah).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 17-18.